



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**DESK LAYANAN**  
**OLEH**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Menteri Supeno I / 2 Semarang Kodepos 50243 Telepon (024) 8319140  
Faksimile (024) 8319328 <http://www.diskominfo.jatengprov.go.id>

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p>	Nomor SOP	067 / 510
	Tanggal pembuatan	Januari 2019
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Judul SOP	<b>Desk Layanan PPID Pembantu Diskominfo Prov. Jateng</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>5. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>6. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>8. Keputusan Kepala Diskominfo Prov. Jateng Nomor 360.2.220 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal Sarjana</li> <li>2 Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>3 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima</li> <li>4 Memiliki Tata Krama</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir isian</li> <li>2. komputer</li> <li>3. Pesawat Telepon</li> <li>4 Jaringan Internet</li> <li>5 ATK</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 tidak akan terlayani dengan Baik</li> <li>2 akan tercapai</li> <li>3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah menjadi Negatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat pada buku rekap informasi</li> </ol>

### SOP DESK LAYANAN PPID PEMBANTU

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan Informasi	Ketua PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan Informasi Publik	[ ]			Formulir Permohonan Informasi	Pada hari dan jam kerja.	Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon informasi
2	Melaporkan kepada penanggungjawab		[ ]		Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi.	1 hari	Nota Dinas
3	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Permohonan Informasi Publik.			[ ]	Nota Dinas	1 hari	Disposisi pimpinan
	Menginformasikan ke Desk Layanan untuk memproses lebih lanjut		[ ]		Nota Dinas	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja	Disposisi
	Menghubungi Pemohon Informasi Publik	[ ]			Informasi publik sesuai permohonan	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis	Informasi Publik
	Melaporkan kepada pimpinan		[ ]	[ ]	Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi, daftar informasi publik yang dikirimkan kepada pemohon informasi.	1 hari	Nota Dinas Laporan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

